

## PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Masnaeni Masnaeni<sup>1\*</sup> Marzuki Marzuki<sup>2</sup> & Muhammad Syarief Hidayatullah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Magister Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Masnaeni E-mail: [masnaeni1309@gmail.com](mailto:masnaeni1309@gmail.com)

### INFORMASI

### ABSTRAK

Volume: 2

### KATAKUNCI

Pembatalan Nikah, Hukum Islam, Hukum Positif

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pembatalan nikah menurut hukum Islam dan hukum positif. peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yakni penelitian yang menggunakan data literatur kepustakaan. Metode penelitiannya adalah kuantitatif deskriptif yakni metode pengumpulan data dengan mencari informasi dari literatur buku, yang bertujuan membentuk sebuah landasan teori dan kemudian dianalisa dengan data yang terkumpul, sehingga bisa diambil suatu kesimpulan. Setelah melakukan analisis tentang konsep dan pandangan ulama tentang pembatalan nikah maka perlu adanya kesadaran antar kedua belah pihak suami dan isteri. Al-Qur'an, hadis dan ijma' pun mengemukakan tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam sebuah keluarga. Kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada isterinya telah disepakati oleh para ulama (ijma'), bahwa wanita itu terkekang oleh pernikahan dan menjadi hak suaminya. Dan dia dilarang bekerja, untuk memenuhi kebutuhannya dilimpahkan kepada suaminya. Kepada pasangan suami isteri untuk selalu melakukan hak dan kewajibannya dengan baik serta saling memahami satu sama lain, kemudian kepada setiap anggota keluarga untuk selalu peduli dengan anggota keluarga sehingga terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

## 1. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam istilah agama disebut "*nikah*" ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. (Soemiyati, 2007)

Perkawinan merupakan *sunnatullah*, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka berpasang-pasangan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)."

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Program Studi HKI UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIES 5.0) ke-2 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

Setiap pernikahan mendambakan untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan untuk mencapai tujuan itu pasangan suami istri harus melakukan hak dan kewajiban mereka masing-masing. Tidak banyak dari pasangan suami istri yang gagal dalam mencapai tujuan rumah tangganya karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami istri, dan yang paling sering terjadi dan berakhir ke pengadilan adalah suami yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan hak terhadap istrinya berupa nafkah.

Dalam hukum positif Indonesia, permasalahan mengenai nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga sudah diatur dan telah dinyatakan nafkah adalah kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pasal 34 ayat (1). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa suami berkewajiban melindungi istrinya, dan memberikan segala keperluan hidup selama berumah tangga sesuai dengan kesanggupannya. Dalam hal ini ketika seorang suami tidak sanggup memberi atau membayar nafkah kepada istrinya, apakah sang istri mempunyai hak untuk mengajukan fasakh atau pembatalan nikah?. Untuk itu penulis ingin mengkaji dan mengetahui hukum pembatalan nikah sehingga memperoleh kepastian hukum yang jelas.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pembatalan Perkawinan (Fasakh)**

Pembatalan perkawinan merupakan suatu perkawinan yang sudah terjadi dan dapat dibatalkan, ketika pihak baik isteri maupun suami tidak memenuhi syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. (Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja,1981) Dasar pokok pembatalan perkawinan adalah ketika salah satu pihak isteri atau suami merasa dirugikan dalam perkawinannya karena tidak terpenuhinya hak-hak yang telah ditentukan oleh hukum syara' sehingga kedua belah pihak tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinannya. Jadi, fasakh berarti putusannya hubungan perkawinan atas permintaan salah satu pihak karena adanya alasan yang dibenarkan oleh syara'

### **2.2 Hukum Islam**

Hukum Islam ialah hukum yang bersumber dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya di dunia dan di akhirat. Allah memiliki hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya.(Muhammad Ichsan, 2015) Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama yang memuat aturan kehidupan manusia. Hukum Islam berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku atau perbuatan manusia.

### **2.3 Hukum Positif**

Hukum Positif ialah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang sampai saat ini masih berlaku yang mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan melalui tangan pemerintah atau pengadilan negara. Hukum positif Indonesia menurut bentuknya terdiri atas hukum tertulis (perundang-undangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Sumber hukum Indonesia memiliki dua sumber positif, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum resmi. Sumber hukum material adalah kesadaran hukum masyarakat atau kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang seharusnya.( Samidjo,1985)

## **3. Metodologi**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *juridis normatif*, disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.( Amiruddin Zainal Asikin, 1995) Dalam penelitian ini yang dicari adalah pembatalan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) adalah teknik pengumpulan data dengan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diselesaikan. Penelitian dilakukan dengan membaca literatur terkait gangguan yang sedang dibahas. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis, serta memberikan informasi yang seakurat mungkin. Sifat penelitian ini bersifat komparatif. Metode komparatif adalah suatu hal yang bersifat dapat diperbandingkan dengan suatu hal lainnya. (Margono, 2007) Penelitian ini juga menggunakan metode *juridis normatif*, yaitu

pendekatan yang didasari pada Al-Qur'an, hadits, kompilasi hukum islam, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Batalnya perkawinan adalah batal atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukun atau salah satu syarat, atau alasan lainnya yang dilarang oleh agama. Pembatalan perkawinan dapat berarti pemutusan hubungan pernikahan yang sah antara suami dan istri. Alasan atau grounds untuk pembatalan pernikahan dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara atau agama tertentu. Suami memiliki hak menyalak, sedangkan istri disediakan lembaga pembatalan nikah (*fasakh*). Dengan demikian, keduanya memiliki hak yang sama dalam upaya menghapus atau mencabut suatu ikatan rumah tangga karena adanya sebab tertentu yang dibenarkan menurut hukum. *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat ataupun rukun ketika akad nikah berlangsung atau hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan misalnya:

- a. Setelah akad nikah ternyata baru diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
- b. Suami isteri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau kakeknya, kemudian setelah dewasa, ia berhak meneruskan perkawinannya yang dulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut khiyar balig. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami isteri, maka hal ini disebut fasakh balig.
- c. Bila salah seorang dari suami murtad atau keluar dari agama islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal karena kemurtadan yang terjadi setelah akad nikah.
- d. Jika suami, yang tadinya kafir masuk islam, tetapi isteri masih tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal. Lain halnya kalau isteri adalah ahli kitab. Maka, akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semula dipandang sah.

Maka dari itu pernikahan ini batal karena hukum. Pembatalan perkawinan diputuskan oleh hakim berdasarkan ajuan dari pihak suami ataupun isteri, tetapi dengan catatan apabila yang menjadi alasan pembatalan perkawinan adalah suatu perkara yang membutuhkan tinjauan dan pertimbangan hakim. Sementara pembatalan perkawinan akibat tidak terpenuhinya syarat-syarat pernikahan maka dapat diputuskan tanpa melalui putusan hakim.

Di samping itu *fasakh* juga bisa terjadi karena beberapa hal lainnya, seperti:(Goedi abdullah, beni ahmad saebanu, 2013)

- a. Hiperseksual (nafsu seksual yang berlebihan)

Apabila dengan seringnya melakukan senggama pihak suami atau istri tidak menderita, tidak perlu melakukan fasakh. Apabila hiperseksualnya menjadi penyebab salah satu pihak mengalami gangguan fisik dan membahayakan, dapat dilakukan fasakh.

- b. Suami Miskin

Hal ini apabila keadaannya miskin dan tidak memiliki kesanggupan untuk menghidupi keluarganya bahkan menimbulkan kesusahan dan penderita yang tidak lazim bagi rumah tangga, pihak istri berhak melakukan fasakh. Suami tidak sanggup menyediakan kebutuhan sandang, pangan dan papan meskipun dalam ukuran yang minimal.

- c. Suami ghaib

Suami ghaib atau hilang dan selama hilangnya tidak jelas beritanya, bahkan tidak lagi memberi nafkah keluarga. Menurut kebanyakan ulama fiqih, pihak istri boleh melakukan fasakh.

- d. Salah satu pihak telah gila

Apabila suami atau istrinya yang gila kedua belah pihak memiliki hak fasakh yang sama.

أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَبِهِ جُنُونٌ، أَوْ ضَرْبٌ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ. فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ. وَإِنْ شَاءَتْ فَارْقَتْ

Artinya: “Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, dan laki-laki itu mengalami gangguan jiwa atau mengidap penyakit berbahaya, maka si perempuan diberi pilihan (khiyar). Jika mau, ia boleh meneruskan perkawinan. Jika tidak, ia boleh bercerai,” (HR Malik)

Bolehnya melakukan fasakh dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 128 sebagai berikut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا يُشْوَرًا أَوْ عِرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”

Putusnya hubungan perkawinan dalam bentuk *fasakh* juga dijelaskan dalam hadits nabi, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang isinya:

“Rasul membolehkan seorang wanita yang sudah dia kawin baru mengetahui bahwa dia tidak sekuat (tidak seadil) dengan suaminya) untuk memilih tetap diteruskan hubungan perkawinannya itu atau apakah dia ingin difasakhkan; wanita itu memilih terus (tetap dalam hubungan perkawinan dengan suami yang lebih rendah derajatnya itu)”.

Di dalam Islam sudah diatur bahwa segala sesuatu tentang akad, baik itu akad pernikahan ketika tidak terpenuhi syarat atau menyalahi aturan yang sudah ditetapkan maka secara otomatis pernikahan itu bisa dibatalkan, sekalipun tidak secara resmi atau formal dihadapan pihak yang berwenang.

Adapun dalam hukum positif pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas, sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 22 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Selain itu dalam Pasal 24 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa: “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4. Dalam kompilasi hukum Islam Pasal 72 ayat 2 dijelaskan bahwa: “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”.

## 5. KESIMPULAN

Pembatalan perkawinan (*fasakh*) adalah hal yang mungkin saja bisa terjadi dalam perkawinan. Dalam hukum Islam pembatalan perkawinan dapat terjadi karena dua hal, yaitu: terdapat hal-hal yang membatalkan aqad nikah yang dilaksanakan Serta, terdapat hal baru yang dialami sesudah aqad nikah terjadi dan hubungan perkawinan sementara berlangsung. Pembatalan perkawinan antara suami isteri ini tidak dilarang baik secara hukum Islam maupun hukum positif, bahkan di dalam undang-undang perkawinan, *fasakh* atau pembatalan perkawinan ini dianjurkan sepanjang ikatan perkawinan suami isteri bertentangan dengan syarat-syarat perkawinan yang sudah ditetapkan oleh syara' dan undang-undang, baik pelanggaran syarat perkawinan dilakukan diawal perkawinan ataupun yang datang dikemudian hari. Dasar hukum pembatalan perkawinan ini sangat jelas sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan di atas. Hubungan suami isteri yang bertentangan dengan syarat-syarat tetap batal, dan proses pembatalannya bisa melalui pengadilan ataupun tanpa jalur pengadilan.

**Referensi**

- Abdullah, Goedi Dan Saebanu Ahmad Bani. 2013. *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia
- Asikin, Zainal Amiruddin. 1995. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt Raja Grafindo
- Ichsan, Muhammad. 2015. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lab. Hukum
- Margono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: C.V Armico
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta